

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Daerah menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.


Sesuai ketentuan Pasal 360 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020, perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan menginput data perubahan Rencana Kerja pada aplikasi *e-planning* dan menyusun dokumen Rancangan Perubahan

Rencana Kerja. Berdasarkan Radiogram Bupati Malang tanggal 9 Juli Tahun 2020 Nomor: 005/362/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, menetapkan perubahan target capaian program dan kegiatan, perubahan pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dengan mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang Tahun 2020. Keterkaitan antar dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 35 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/803/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/655/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/168/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perubahan rencana anggaran dan target kinerja yang akan dilaksanakan dengan menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam mewujudkan sasaran kinerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Akhir Tahun 2020 dengan target dan sasaran dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
3. Mengarahkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dalam tahun 2020;
4. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya;
5. Untuk lebih memantapkan kegiatan prioritas Kecamatan Kepanjen dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Kepanjen melaksanakan 5 (lima) Program 22 (dua puluh dua) Kegiatan. Capaian Kinerja Kecamatan Kepanjen Tahun 2019 rata-rata 99%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 99%. Keseluruhan program pada Tahun 2019 telah tercapai 99%.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Kepanjen melaksanakan 5 (lima) Program 24 (dua puluh empat) Kegiatan. Sampai Triwulan II Tahun 2020 Capaian Kinerja Kecamatan Kepanjen telah mencapai 38%. Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Akhir Tahun 2020 mencapai 100%. Kegiatan yang telah terealisasi 100% adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2020. Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah karena adanya tahapan-tahapan yang dilaksanakan mulai dari Tingkat RT/RW dilanjutkan tingkat Dusun dan tingkat Desa serta dikarenakan adanya agenda rutin yang harus dilaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 pada Triwulan I.

Adapun kegiatan yang belum tuntas, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindaklanjutnya pada triwulan berikutnya dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, saat ini dalam tahap meneruskan kegiatan secara berkelanjutan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala yang berarti, akan tetapi mengingat luasnya wilayah maka untuk kegiatan ini agar dapat tercapai 100% perlu adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21 bahwa tugas Camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa dan/atau kelurahan, kegiatan ini kontinyu dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran baik itu pembinaan personil

Perangkat Desa, Kepala Desa maupun dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, akan tetapi mengingat adanya tahapan-tahapan dalam pembinaan Pemerintah Desa maka kegiatan ini dapat tercapai 100% pada akhir tahun.

3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah masalah sosial lainnya yang tidak ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang, kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, penanganan kasus yang langsung dapat ditangani utamanya kebencanaan dan penyelesaian masalah antar kelompok dan warga dengan melibatkan unsur dinas terkait, sedangkan untuk antisipasi dan meningkatkan kerukunan warga maka diberikan pembinaan kepada kelompok budaya dan pemerhati lingkungan adat dan norma, akan tetapi mengingat adanya tahapan-tahapan dalam pembinaan Pemerintah Desa maka kegiatan ini dapat tercapai 100% pada akhir tahun.
4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan terus *mengupdate* sisim informasi sehingga tercipta kawasan bebas korupsi, dengan melakukan pelayanan *one day service*, membuat layanan pengaduan masyarakat serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi. Karena kegiatan ini rutin secara bertahap maka dapat tercapai 100 % pada akhir tahun.

Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen sampai dengan Tahun 2020 Rata-rata mencapai 66,37%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun Capaian kinerja program/kegiatan yang belum memenuhi target Renstra 2016-2021 sampai dengan 2020 adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 48%, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 58,17%;
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 69,76%;
 - c. Pembinaan kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 62,50%;
 - d. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 64,29%;
 - e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0%;
 - f. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0%.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39,24%, terdiri dari kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 70%;
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 74,16%;
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80%;
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 96,36%;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan 70,67%;
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman 62,32%;
 - g. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 67,29%;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,42%, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 64%;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 76,67%;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65,56%;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 63,08%;
 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15,29%, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 64,57%;
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu 61,69%;
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan 24%, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 66,67%;
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 71,43%;

Faktor penyebab tidak tercapainya target adalah adanya pergantian pejabat kuasa pengguna anggaran, bendahara pembantu pada kelurahan dan bendahara pengeluaran kecamatan. Program/kegiatan yang belum memenuhi target Renstra 2016-2021, akan dioptimalkan pada Renja 2021 (akhir tahun periode Renstra).

Program/kegiatan yang melebihi target Renstra 2016-2021 sampai dengan tahun 2020 adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Pada penyusunan Renstra periode 2021-2026 (awal tahun periode Renstra), akan dilakukan lebih cermat.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen sampai dengan triwulan II Tahun 2020 disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
Kecamatan Kepanjen

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
					7.121.462.500,00		5.091.278.386,00		3.080.334.400,00		564.065.800,00	38,36	18,31		5.655.344.186,00	66,37	79,41	
1	4.406.73. 01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	563.304.000,00	100%	1.326.171.900,00	100%	1.549.225.000,00	48%	38.327.500,00	48	2,47	48%	1.364.499.400,00	48	242,23	
	4.406.73. 01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan (OHK)	4016 OHK	228.967.000,00	2096 OHK	158.832.000,00	720 OHK	24.360.000,00	240 OHK	8.030.000,00	33,33	32,96	2336 OHK	166.862.000,00	58,17	72,88	
	4.406.73. 01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan (OHK)	1240 OHK	33.340.000,00	620 OHK	10.940.000,00	560 OHK	19.860.000,00	245 OHK	7.680.000,00	43,75	38,67	865 OHK	18.620.000,00	69,76	55,85	
	4.406.73. 01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (OHK)	400 OHK	28.200.000,00	200 OHK	11.300.000,00	100 OHK	7.690.000,00	50 OHK	3.230.000,00	50	42	250 OHK	14.530.000,00	62,5	51,52	
	4.406.73. 01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (kegiatan)	5 Kegiatan	206.677.000,00	3 Kegiatan	1.111.213.900,00	2 Kegiatan	17.270.000,00	2 Kegiatan	12.385.000,00	100	71,71	5 Kegiatan	1.123.598.900,00	100	543,65	
	4.406.73. 01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (paket)	28 paket	66.120.000,00	14 paket	33.886.000,00	7 paket	16.045.000,00	4 paket	7.002.500,00	57,14	43,64	18 paket	40.888.500,00	64,29	61,84	
	4.406.73. 01.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangaun Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	8 Kegiatan	999.287.900,00	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	
	4.406.73. 01.07	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	16 Kegiatan	464.712.100,00	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	
2	4.406.73. 02	PROGRAM PELAYANAN	Persentase Pemenuhan Operasional	100%	4.474.916.250,00	100%	2.809.278.320,00	100%	1.273.181.656,00	39,24 %	468.535.800,00	39,24	36,8	39,24 %	3.277.814.120,00	39,24	73,25	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
		ADMINISTRASI PERKANTORAN	Perkantoran (%)															
	4.406.73. 02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	207.600.000,00	36 bulan	117.774.432,00	12 bulan	36.360.000,00	6 bulan	13.850.000,00	50	38,09	42 bulan	131.624.432,00	70	63,4	
	4.406.73. 02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	209 OB	1.623.605.000,00	119 OB	1.055.056.738,00	72 OB	652.332.156,00	36 OB	249.928.000,00	50	38,31	155 OB	1.304.984.738,00	74,16	80,38	
	4.406.73. 02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	30 OB	327.584.400,00	18 OB	213.206.400,00	12 OB	25.152.000,00	6 OB	10.159.000,00	50	40,39	24 OB	223.365.400,00	80	68,19	
	4.406.73. 02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	165 Jenis	344.065.400,00	99 Jenis	224.306.000,00	159 Jenis	97.272.700,00	60 Jenis	46.291.100,00	37,74	47,59	159 Jenis	270.597.100,00	96,36	78,65	
	4.406.73. 02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	75 Jenis	315.605.450,00	45 Jenis	193.675.250,00	15 Jenis	43.499.800,00	8 Jenis	20.042.700,00	53,33	46,08	53 Jenis	213.717.950,00	70,67	67,72	
	4.406.73. 02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	26.100.000,00	3 Jenis	18.830.000,00	7 Jenis	1.930.000,00	4 Jenis	965.000,00	57,14	50	7 Jenis	19.795.000,00	140	75,84	
	4.406.73. 02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	59300 HOK	1.077.916.000,00	36163 HOK	663.534.500,00	2112 HOK	220.405.000,00	792 HOK	69.080.000,00	37,5	31,34	36955 HOK	732.614.500,00	62,32	67,97	
	4.406.73. 02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2791 HOK	552.440.000,00	1793 HOK	322.895.000,00	324 HOK	196.230.000,00	85 HOK	58.220.000,00	26,23	29,67	1878 HOK	381.115.000,00	67,29	68,99	
3	4.406.73. 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.739.835.000,00	100%	783.821.416,00	100%	213.133.744,00	24.42 %	50.949.500,00	24,42	23,9	24.42 %	834.770.916,00	24,42	47,98	
	4.406.73. 03.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	25 Jenis	233.550.000,00	15 Jenis	68.400.000,00	1 Jenis	47.860.000,00	1 Jenis	9.700.000,00	100	20,27	16 Jenis	78.100.000,00	64	33,44	
	4.406.73. 03.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	10 Jenis	104.000.000,00	11 Jenis	103.924.416,00	4 Jenis	57.570.000,00	0 Jenis	0	0	0	11 Jenis	103.924.416,00	110	99,93	
	4.406.73. 03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	150 Jenis	1.127.500.000,00	90 Jenis	446.352.000,00	45 Jenis	71.261.744,00	25 Jenis	29.110.500,00	55,56	40,85	115 Jenis	475.462.500,00	76,67	42,17	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.406.73. 03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	90 Unit	166.500.000,00	54 Unit	91.750.000,00	10 Unit	30.392.000,00	5 Unit	11.014.000,00	50	36,24	59 Unit	102.764.000,00	65,56	61,72	
	4.406.73. 03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	65 Jenis	108.285.000,00	39 Jenis	73.395.000,00	10 Jenis	6.050.000,00	2 Jenis	1.125.000,00	20	18,6	41 Jenis	74.520.000,00	63,08	68,82	
4	4.406.73. 04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	328.836.250,00	100%	158.826.250,00	100%	41.693.000,00	15,29 %	5.500.000,00	15,29	13,19	15,29 %	164.326.250,00	15,29	49,97	
	4.406.73. 04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	13 Unit	89.500.000,00	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	
	4.406.73. 04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	302 Stel	104.236.250,00	190 Stel	59.926.250,00	23 Stel	13.000.000,00	5 Stel	1.250.000,00	21,74	9,62	195 Stel	61.176.250,00	64,57	58,69	
	4.406.73. 04.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	462 Stel	135.100.000,00	270 Stel	98.900.000,00	96 Stel	28.693.000,00	15 Stel	4.250.000,00	15,63	14,81	285 Stel	103.150.000,00	61,69	76,35	
5	4.406.73. 05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14.571.000,00	100%	13.180.500,00	100%	3.101.000,00	24%	753.000,00	24	24,28	24%	13.933.500,00	24	95,62	
	4.406.73. 05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	15 Buku	8.916.000,00	9 Buku	7.317.500,00	2 Buku	1.828.000,00	1 Buku	753.000,00	50	41,19	10 Buku	8.070.500,00	66,67	90,52	
	4.406.73. 05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	7 Buku	5.655.000,00	5 Buku	5.863.000,00	1 Buku	1.273.000,00	0 Buku	0	0	0	5 Buku	5.863.000,00	71,43	103,68	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Kepanjen melaksanakan 1 Program dengan 7 Kegiatan teknis dan 4 Program dengan 17 kegiatan operasional/rutin dan tidak terdapat perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- g. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- h. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- e. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

Adapun Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kepanjen Tahun 2020 tidak terdapat perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan pagu anggaran Rp24.360.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp24.360.000,00;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan pagu anggaran Rp19.860.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp19.860.000,00;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan pagu anggaran Rp7.690.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp7.690.000,00;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pagu anggaran Rp17.270.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp17.270.000,00;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan pagu anggaran Rp16.045.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp24.360.000,00;
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pagu anggaran Rp999.287.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp999.287.000,00;
- g. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pagu anggaran Rp464.712.100,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp464.712.100,00;.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu anggaran Rp36.360.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp36.360.000,00;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pagu anggaran semula Rp652.332.156,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp652.332.156,00;

- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terdapat pagu anggaran yang semula Rp25.152.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp25.152.000,00;
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor pagu anggaran yang semula Rp97.272.700,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp97.272.700,00;
 - e. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan pagu anggaran yang semula Rp43.499.800,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp43.499.800,00;
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pagu anggaran yang semula Rp1.930.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp1.930.000,00;
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman pagu anggaran yang semula Rp220.405.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp220.405.000,00;
 - h. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah pagu anggaran yang semula Rp196.230.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp196.230.000,00;
3. Prog Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pagu anggaran yang semula Rp47.860.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp47.860.000,00;
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pagu anggaran yang semula Rp57.570.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp57.570.000,00;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pagu anggaran yang semula Rp71.261.744,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp71.261.744,00;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pagu anggaran yang semula Rp30.392.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp30.392.000,00;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor pagu anggaran yang semula Rp6.050.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp6.050.000,00;

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu pagu anggaran yang semula Rp13.000.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp13.000.000,00;
 - b. Pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu pagu anggaran yang semula Rp26.693.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp26.693.000,00;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terdapat perubahan pagu anggaran yang semula Rp1.828.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp1.828.000,00;
 - b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun pagu anggaran yang semula Rp1.273.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp1.273.000,00.

Adapun Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020 sesuai Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 diuraikan dalam **Tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
Kecamatan Kapanjen

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3.080.334.400,00		3.080.334.400,00	0,00			
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.080.334.400,00		3.080.334.400,00	0,00			
4.406	FUNGSI LAINNYA			3.080.334.400,00		3.080.334.400,00	0,00			
4.406.73	KECAMATAN KEPANJEN			3.080.334.400,00		3.080.334.400,00	0,00			
4.406.73.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	1.549.225.000,00	100%	1.549.225.000,00	0			
4.406.73.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (OHK)	720 OHK	24.360.000,00	720 OHK	24.360.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.73.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan (OHK)	560 OHK	19.860.000,00	560 OHK	19.860.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.73.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (OHK)	100 OHK	7.690.000,00	100 OHK	7.690.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
4.406.7 3.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (kegiatan)	2 Kegiatan	17.270.000,00	2 Kegiatan	17.270.000,00	0	Kelurahan Cepokomulyo, Kelurahan Ardirejo, Kelurahan Penarukan, Kelurahan Kepanjen.	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (paket)	7 paket	16.045.000,00	7 paket	16.045.000,00	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.07.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Kegiatan	999.287.900,00	8 Kegiatan	999.287.900,00	0	Kelurahan Cepokomulyo, Kelurahan Ardirejo, Kelurahan Penarukan, Kelurahan Kepanjen.	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.07.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16 Kegiatan	464.712.100,00	16 Kegiatan	464.712.100,00	0	Kelurahan Cepokomulyo, Kelurahan Ardirejo, Kelurahan Penarukan, Kelurahan Kepanjen.	APBD Kabupaten	
4.406.73.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.273.181.656,00	100%	1.273.181.656,00	0			
4.406.7 3.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	36.360.000,00	12 bulan	36.360.000,00	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	72 OB	6s52.332.156,00	72 OB	652.332.156,00	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	25.152.000,00	12 OB	25.152.000,00	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	159 Jenis	97.272.700,00	159 Jenis	97.272.700,00	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
4.406.7 3.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	43.499.800,00	15 Jenis	43.499.800,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	1.930.000,00	7 Jenis	1.930.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2112 HOK	220.405.000,00	2112 HOK	220.405.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	324 HOK	196.230.000,00	324 HOK	196.230.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.73.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	213.133.744,00	100%	213.133.744,00	0			
4.406.7 3.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	1 Jenis	47.860.000,00	1 Jenis	47.860.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	57.570.000,00	4 Jenis	57.570.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	45 Jenis	71.261.744,00	45 Jenis	71.261.744,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	10 Unit	30.392.000,00	10 Unit	30.392.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	
4.406.7 3.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala	10 Jenis	6.050.000,00	10 Jenis	6.050.000,00	0	Kecamatan Kapanjen	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
		(jenis)								
4.406.73.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	41.693.000,00	100%	41.693.000,00	0			
4.406.73.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	1 Unit	0	1 Unit	0	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	
4.406.73.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	23 Stel	13.000.000,00	23 Stel	13.000.000,00	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	
4.406.73.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	96 Stel	28.693.000,00	96 Stel	28.693.000,00	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	
4.406.73.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3.101.000,00	100%	3.101.000,00	0			
4.406.73.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	2 Buku	1.828.000,00	2 Buku	1.828.000,00	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	
4.406.73.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	1.273.000,00	1 Buku	1.273.000,00	0	Kecamatan Kepanjen	APBD Kabupaten	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 dan penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melaksanakan 5 (lima) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum tersusun sampai akhir Tahun 2020, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI